



Jln. Pasar Gomp[ong

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UPT SEKOLAH DASAR NEGERI 28 PASAR GOMPONG**

E-mail : [sdn28pasargompong@gmail.com](mailto:sdn28pasargompong@gmail.com)

Kode Pos : 25663



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT SDN 28 PASAR GOMPONG  
KECAMATAN LENGAYANG**

Nomor : 146/I.08.420.06/SD-28/KP-2019

**TENTANG  
TIM PELAKSANAAN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)**

**KEPALA UPT SDN 28 PASAR GOMPONG**

- Menimbang : Bahwa “ setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup,rumbuh,dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal ini bertugas dalam pasal 54 undang-undang perlindungan anak yang menyatakan”anak didalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dikakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-teman di dalam sekolah yang bersangkutan,atau lembaga pendidikan lainnya,”pasal 70 ayat (2) menyebutkan “ setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara deskriminatif,termasuk abelitas dan penyeteraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat”
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kekerasan anak (lembaran negara republic Indonesia tahun 2002 nomor 109,tambahan lembaga negara republik Indonesia nomor 4235)  
b. Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung (lembaga negara republik Indonesia tahun 2002 nomor 134  
c. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional (lembaga negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaga negara republic Indonesia nomor 4301)  
d. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara republic Indonesia tahun 2005 nomor 157)  
e. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (lembaran negara republic Indonesia tahun 2009 nomor 114,tambahan lembaran negara republic Indonesia 5063)  
f. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (lembaran negara republic Indonesia tahun 1024 nomor 297,tambahan lembaran negara republic indonesia tahun 5606)  
g. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan,mutu dan gizi pangan (lembaran negara republic Indonesia tahun 2004 nomor 107,lembaran negara republic Indonesia nomor 4424)  
h. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaran negara republic Indonesia tahun 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaran negara republic Indonesia tahun 2013 nomor 71)  
i. Penyelenggaraan pendidikan (lembaran negara republic Indonesia tahun 2010 nomor 112, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 5157 ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010

- j. Peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019
- k. Instruksi presiden no 39 tahun 2008 tentang gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak
- l. Permendinas no 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan
- m. Permendikdas no 62 tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah (berita negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 958
- n. Permen pp dan pa no 08 tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak(berita negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 1761

#### MEMUTUSKAN

- Pertama : Tim pelaksanaan sekolah ramah anak (SRA) UPT SDN 28 Pasar Gompong Tahun 2019 Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada tim pelaksana sekolah ramah anak (SRA) UPT SDN 28 Pasar Gompong sebagaimana dimaksud dictum KESATU untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, sosialisasi pentingnya SRA. memantau proses pengembangan SRA dan evaluasi SRA .
- Ketiga : Segala biaya yang berkenan dengan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada dictum Kedua bersal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2019
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Gompong  
Pada Tanggal : 16 September 2019  
Kepala UPT SDN 28 Ps Gompong



**ARMIS, S.Pd.SD**  
NIP : 19620512 198303 2 006

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2. Kordikcam Kecamatan Lengayang
- 3. Arsip

Lampiran : Keputusan kepala UPT SDN 28 Pasar Gompong  
Tanggal : 16 September 2019  
Nomor : 146 /I.08.420.06/SD-28/KP-2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANAAN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)  
UPT SDN 28 PASAR GOMPONG**

Pembina : TITIS ANDRIANI, S.Pd.SD  
Penanggung Jawab : ARMIS, S.Pd.SD  
Ketua Pelaksana : ETMAWATI, S.Pd.SD

Bidang - Bidang

A. Bidang Pengawasan Pelaksanaan Kurikulum yang Ramah anak

Ketua : SURIEMA, S.Pd.SD

Anggota

1. NANIK OKTAVIANI, S.Pd
2. MELYA RAHMADONA, S.PdI
3. DASMAWARNI
4. WILMA ALWIN, S.Pd

B. Bidang Pengawasan Kesehatan dan Lingkungan

Ketua : ATMANENGSIH, S.Pd

Anggota

1. NURHEFNI KIRYENEVI, S.Pd
2. WENDRI ALDRI, S.Pd
3. MAIYAS SANDRA SARI, A.Md

4. Bidang Koordinasi dan Sosial

Ketua : YASNAH, S.Pd

1. HEPPILINDA, S.Pd
2. ZULKIFLI, S.PdI
3. DESI YASTI EKA PUTRI

4. Tim Monitoring dan Evaluasi

Ketua : JASRIYENI, S.Pd.SD

Anggota

1. ASKAR WELLYDAI PUTRI, S.Pd
2. WITRA, S.Pd
3. NURLIS, S.Pd.SD

Kepala UPT SDN 28 Ps Gompong



**ARMIS, S.Pd.SD**

NIP : 19620512 198303 2 006

